

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK DI KOTA BANDUNG: ANALISIS CAPAIAN DAN HAMBATAN REGULASI

Cahya Fathul Hayat

¹Administrasi Publik, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia
 Email Korespondensi: cahyafthlhyt15@gmail.com

Keywords:

Policy
 Implementation 1
 Green Open Space 2
 Spatial Planning 3
 Regulation 4
 City of Bandung 5

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of public green open space (RTH) policies in Bandung City by examining the achievements that have been achieved and the regulatory obstacles that influence its implementation. The study uses a qualitative approach with a literature study method that utilizes various secondary data sources, such as laws and regulations, government documents, official reports, and previous research results. The results show that the Bandung City Government has implemented various green open space development programs, such as the construction of city parks, land acquisition, and optimization of public space utilization. However, the achievement of green open space area is still below the set target due to limited land, high urban development pressure, and obstacles in controlling space utilization. This study concludes that the success of public green open space provision is not only determined by the existence of regulations, but also by the effectiveness of policy implementation and coordination between stakeholders in urban space management.*

Kata Kunci:

Implementasi
 kebijakan 1
 Ruang Terbuka
 Hijau 2
 Tata Ruang 3
 Regulasi 4
 Kota Bandung 5

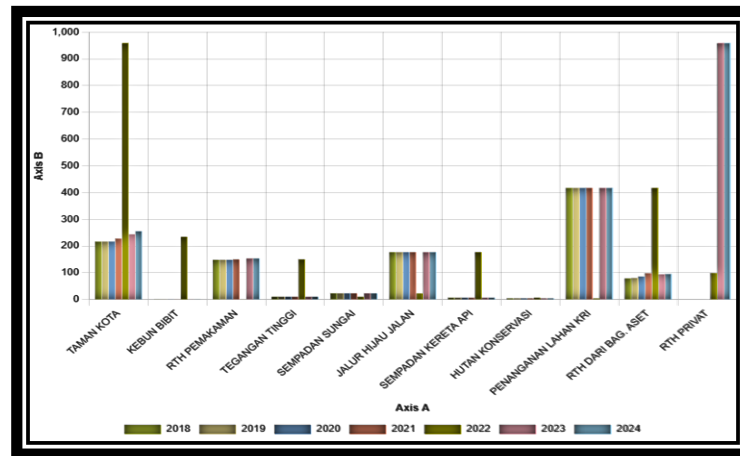
Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung dengan menelaah capaian yang telah diperoleh serta hambatan regulasi yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program pengembangan RTH, seperti pembangunan taman kota, pengadaan lahan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang publik. Namun, capaian luas RTH masih berada di bawah target yang ditetapkan karena adanya keterbatasan lahan, tingginya tekanan pembangunan perkotaan, serta kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penyediaan RTH publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas implementasi kebijakan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan ruang perkotaan.

Pendahuluan

Pertumbuhan kawasan perkotaan yang pesat menyebabkan alih fungsi lahan terbuka menjadi permukiman dan infrastruktur sehingga keberadaan Ruang Terbuka

Hijau (RTH) terus menurun. Padahal, RTH memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan, seperti meningkatkan kualitas udara, mengurangi suhu kota, serta menjadi daerah resapan air untuk mengurangi risiko banjir. Selain fungsi ekologis, RTH juga berfungsi sebagai ruang publik untuk rekreasi, olahraga, dan interaksi sosial masyarakat, sehingga mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Gosal et al., 2024).

Secara normatif, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menetapkan bahwa proporsi RTH dalam wilayah perkotaan paling sedikit 30% dari total luas wilayahnya terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat sebagai batas minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem dan ketersediaan udara bersih bagi penduduk. Namun kenyataannya jauh dari amanat tersebut. Menurut data Kementerian PUPR, hanya 13 dari 174 kota di Indonesia yang memiliki porsi RTH sebesar 30% atau lebih. Di Jawa Barat, Kota Bandung dengan luas 167,3 km² seharusnya menyediakan RTH minimal 50 km², tetapi hingga 2019 luasnya baru mencapai 2.043,52 hektare atau sekitar 12,22%, sehingga masih mengalami defisit sekitar 37 km² dari ketentuan yang ditetapkan (Yonatan, 2024). Di tingkat lokal, komitmen ini telah diselaraskan ke dalam Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2022 tentang RTRW dan Perda No. 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan RTH sebagai payung hukum spasial serta operasional. Namun, tingginya laju pembangunan dan keterbatasan lahan di Kota Bandung menciptakan kesenjangan (*gap*) nyata antara target ideal undang-undang tersebut dengan realitas capaian RTH di lapangan saat ini (Pemerintah Kota Bandung, 2022).



Sumber: (Bandung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota, 2024)

Grafik tersebut menunjukkan perkembangan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung berdasarkan jenisnya selama tahun 2018–2024. Secara umum, sebagian besar kategori RTH mengalami kondisi yang relatif stabil, seperti RTH perumahan, sempadan sungai, sempadan kereta api, jalur hijau jalan, dan penghijauan LRT yang tidak menunjukkan perubahan luas yang signifikan setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa kategori yang mengalami peningkatan, terutama taman kota yang terus bertambah pada periode 2019–2024 serta RTH privat yang mengalami lonjakan sangat besar pada tahun 2023–2024 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sementara itu, kategori seperti kebun bibit, tegangan tinggi, dan hutan konservasi memiliki luas yang relatif kecil dan cenderung tetap. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa upaya pengembangan RTH di Kota Bandung terus dilakukan, meskipun peningkatannya belum merata pada seluruh jenis RTH.

Kurangnya RTH di kota bandung dalam penelitian (Handayani, 2022) mengidentifikasi 3 isu utama dalam problema RTH di Kota Bandung: isu kebijakan, teknis, dan kelembagaan/pengelolaan. Salah satu penyebab lambatnya peningkatan RTH publik adalah tingginya tingkat konversi lahan dari lahan pertanian, perkebunan, hingga zona hijau yang sudah ditetapkan dalam dokumen tata ruang. Pemkot Bandung sendiri telah menerapkan kebijakan Koefisien Daerah Hijau (KDH), kontribusi pihak ketiga, dan optimalisasi lahan makam, namun kontribusinya tidak signifikan. Rekomendasi

penelitian mencakup perubahan kebijakan RTH, optimalisasi kualitas RTH, dan perbaikan birokrasi pengelolaan RTH di sektor perumahan.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan yang berfungsi menjaga kualitas lingkungan, menyediakan ruang publik, serta menciptakan kota yang lebih nyaman dan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep RTH menjadi bagian penting dalam kebijakan penataan ruang perkotaan, khususnya di kota-kota besar yang menghadapi tekanan pembangunan dan keterbatasan lahan hijau. Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Ruang Terbuka Hijau didefinisikan sebagai area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH merupakan sub sistem tata ruang dan infrastruktur wilayah, khususnya dalam pengembangan permukiman dan perkotaan yang berbasis pada potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam setempat. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008, RTH memiliki dua fungsi yakni fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Fungsi intrinsik terdiri atas fungsi ekologis meliputi: memberi jaminan pengadaan RTH sebagai paru-paru kota, pengatur iklim mikro, peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan udara/air/tanah, dan penahan angin. Sedangkan fungsi ekstrinsik meliputi fungsi sosial dan budaya, ekonomi, serta estetika (Admin, 2025). Dari aspek sosial-budaya, RTH berfungsi sebagai media komunikasi warga kota dan tempat rekreasi; dari aspek ekonomi sebagai sumber produk yang bisa dijual dan sebagai bagian dari usaha pertanian; sedangkan dari aspek estetika, RTH dapat meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan, menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota secara keseluruhan, serta menciptakan suasana serasi dan seimbang (Publik Pusat Komunikasi, 2009).

Minimnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Berkurangnya area hijau menyebabkan menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu perkotaan, serta berkurangnya daerah

resapan air yang pada akhirnya memicu berbagai permasalahan lingkungan seperti banjir, polusi udara, dan meningkatnya risiko perubahan iklim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan RTH tidak dapat dipandang semata-mata sebagai isu penataan ruang, melainkan juga sebagai bagian dari isu administrasi publik karena berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kualitas hidup masyarakat (Perkim.id, 2024).

Implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung masih menghadapi berbagai permasalahan meskipun telah didukung oleh regulasi nasional maupun daerah. Hingga saat ini, proporsi RTH Kota Bandung masih berada di bawah target minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan capaian implementasi di lapangan. Di sisi lain, tingginya laju pembangunan perkotaan, konversi lahan, serta keterbatasan ruang menjadi tantangan yang memengaruhi keberhasilan penyediaan RTH publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan RTH publik di Kota Bandung dengan menelaah capaian yang telah diperoleh serta berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya, khususnya yang berkaitan dengan aspek regulasi. Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana implementasi kebijakan RTH publik dijalankan oleh pemerintah daerah, sejauh mana capaian yang telah dihasilkan dalam memenuhi target penyediaan RTH, serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan tujuan kebijakan tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan karena dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada bidang tata kelola lingkungan dan penataan ruang perkotaan. Selain itu, secara praktis hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH publik, sehingga tujuan

pembangunan kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dapat tercapai secara lebih optimal.

Tinjauan Literatur

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area yang penggunaannya bersifat terbuka dan didominasi oleh vegetasi yang tumbuh secara alami maupun sengaja ditanam. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTH menjadi bagian penting dalam sistem tata ruang perkotaan yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas sosial masyarakat. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 menjelaskan bahwa RTH memiliki fungsi ekologis, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang berperan dalam mewujudkan pembangunan perkotaan berkelanjutan.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan penyediaan dan pengelolaan RTH tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh proses implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting yang menentukan apakah tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu kebijakan dapat diwujudkan dalam praktik. Salah satu model implementasi yang banyak digunakan adalah model implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap pelaksana), dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya mencakup ketersediaan anggaran, personel, serta sarana pendukung. Disposisi merujuk pada komitmen dan kemauan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme koordinasi, pembagian kewenangan, dan prosedur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan.

Dalam konteks kebijakan RTH publik, keempat variabel tersebut menjadi penting karena pengelolaan ruang terbuka hijau melibatkan berbagai perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat. Oleh karena itu, analisis implementasi kebijakan RTH tidak hanya menilai tingkat pencapaian target luas RTH, tetapi juga

mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan pelaksanaannya.

Penelitian mengenai RTH di Kota Bandung telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan fokus yang beragam. Penelitian oleh (Puspitojati & Samsuodin, 2015) mengkaji pengembangan RTH di Kota Bandung melalui evaluasi kesesuaian antara rencana dan realisasi pengembangan RTH. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pengembangan RTH masih berada di bawah target yang direncanakan sehingga diperlukan strategi pengembangan yang lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan ruang hijau perkotaan.

Selanjutnya penelitian oleh (Imas Sumiati & Farras Aulia, 2024) lebih berfokus pada pola koordinasi pentahelix dalam pengelolaan RTH Kota Bandung. Temuan penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi dan aktor non-pemerintah masih perlu diperkuat agar pengelolaan RTH dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi.

Sementara itu, penelitian oleh (Handayani, 2022) mengidentifikasi tiga isu utama dalam penyediaan RTH di Kota Bandung, yaitu isu kebijakan, isu teknis, dan isu kelembagaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa berbagai kebijakan seperti Koefisien Daerah Hijau (KDH), kontribusi pihak ketiga, dan optimalisasi lahan makam belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan luas RTH publik karena masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terlihat bahwa sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek pengembangan RTH, evaluasi kebijakan, koordinasi kelembagaan, maupun implementasi pengelolaan RTH secara umum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi kebijakan RTH publik dari perspektif capaian kebijakan dan hambatan regulasi pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Oleh karena itu, kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan RTH publik yang tidak hanya mengevaluasi capaian penyediaan RTH, tetapi juga menelaah hambatan regulasi yang memengaruhi pencapaian

target RTH publik di Kota Bandung dalam kerangka kebijakan tata ruang yang terbaru. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara implementasi kebijakan, capaian program, dan kendala regulasi dalam pengelolaan RTH publik di Kota Bandung.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung berdasarkan berbagai sumber tertulis yang relevan. Studi literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan data kepustakaan sebagai sumber utama penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan publikasi akademik lainnya (Hamzah, 2022).

Data penelitian diperoleh melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri berbagai sumber yang berkaitan dengan kebijakan RTH publik di Kota Bandung. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang RTRW, laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, serta artikel dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan relevansi, kredibilitas sumber, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan informasi yang terdapat dalam berbagai dokumen dan literatur sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan RTH publik, capaian yang telah dicapai, serta hambatan regulasi yang dihadapi dalam pelaksanaannya (John

Kallas & Apostolos Linardis, 2010). Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan keterkaitan antara ketentuan regulasi, implementasi kebijakan, dan kondisi aktual penyediaan RTH publik di Kota Bandung.

Hasil Penelitian

A. Capaian Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

Data Pemerintah Kota Bandung menunjukkan bahwa luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung mengalami perkembangan yang relatif fluktuatif selama periode 2018–2024. Pada tahun 2024, total luas RTH tercatat sekitar 2.049,01 hektare atau sekitar 12 persen dari luas wilayah Kota Bandung. Angka tersebut masih berada di bawah target minimal 30 persen sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Berdasarkan laporan kinerja Pemerintah Kota Bandung tahun 2024, terdapat penambahan luas RTH publik sebesar 11,74 hektare yang berasal dari serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, pengadaan lahan untuk RTH dan taman bermain, serta pembangunan taman lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan pendataan RTH privat pada beberapa wilayah kota sebagai bagian dari upaya pemutakhiran data RTH.

Tabel 1. Perkembangan Luas RTH Kota Bandung Tahun 2020–2024

No	Tahun	Luas RTH (Ha)
1	2020	2.101,81
2	2021	2.089,62
3	2022	2.081,18
4	2023	2.074,43
5	2024	2.049,01

Sumber: Pemerintah Kota Bandung (2024)

B. Bentuk dan Sebaran Ruang Terbuka Hijau Kota Bandung

RTH di Kota Bandung terdiri atas berbagai kategori, antara lain taman kota, jalur hijau jalan, sempadan sungai, sempadan rel kereta api, hutan konservasi, kebun bibit, taman pemakaman umum, dan RTH privat. Berdasarkan data Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung, kategori taman kota dan RTH privat menunjukkan peningkatan luas pada beberapa tahun terakhir, sedangkan kategori lainnya cenderung stabil.

Sebaran RTH tidak merata pada seluruh wilayah Kota Bandung. Beberapa kawasan masih memiliki keterbatasan lahan terbuka akibat tingginya intensitas pembangunan permukiman, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut menyebabkan kontribusi RTH terhadap total luas wilayah kota masih relatif rendah dibandingkan kebutuhan yang ditetapkan dalam regulasi.

C. Hambatan Regulasi dalam Penyediaan RTH Publik

Berdasarkan dokumen pemerintah daerah dan berbagai hasil penelitian yang ditelaah, terdapat sejumlah hambatan yang ditemukan dalam penyediaan RTH publik di Kota Bandung. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan lahan yang tersedia untuk pengembangan RTH, belum optimalnya proses serah terima PSU perumahan kepada pemerintah daerah, serta kendala dalam pendataan dan verifikasi RTH privat.

Selain itu, proses pengendalian pemanfaatan ruang masih menghadapi tantangan akibat tingginya tekanan pembangunan perkotaan. Konversi lahan yang terus berlangsung menyebabkan kebutuhan ruang untuk aktivitas ekonomi dan permukiman sering kali lebih dominan dibandingkan kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau. Di sisi lain, pemutakhiran data RTH juga masih menghadapi kendala teknis yang memengaruhi akurasi perhitungan luasan RTH secara keseluruhan.

D. Kebijakan dan Program Pengembangan RTH

Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan berbagai program untuk meningkatkan ketersediaan RTH publik. Program tersebut meliputi pembangunan taman kota dan taman lingkungan, pengadaan lahan untuk ruang terbuka hijau, optimalisasi lahan fasilitas umum, pengembangan jalur hijau, serta pemanfaatan lahan hasil serah terima PSU dari pengembang perumahan.

Selain upaya peningkatan kuantitas, pemerintah daerah juga melakukan pemeliharaan dan peningkatan kualitas RTH yang telah tersedia. Program tersebut ditujukan untuk menjaga fungsi ekologis, sosial, dan estetika ruang terbuka hijau sebagai bagian dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung telah dilaksanakan melalui berbagai program, seperti pembangunan taman kota, pengadaan lahan RTH, pemanfaatan lahan fasilitas umum, dan optimalisasi serah terima prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) dari pengembang. Meskipun demikian, capaian luas RTH masih berada di bawah target 30 persen sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil implementasi yang dicapai di lapangan.

Dalam perspektif teori implementasi kebijakan George C. Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan RTH dipengaruhi oleh aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Regulasi dan dokumen perencanaan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung telah memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan RTH. Namun, keterbatasan lahan akibat tingginya tingkat urbanisasi dan kebutuhan pembangunan perkotaan menjadi kendala utama dalam meningkatkan luas RTH. Selain itu, pengelolaan RTH yang melibatkan berbagai perangkat daerah memerlukan koordinasi yang efektif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa permasalahan RTH di Kota Bandung tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh aspek kebijakan dan kelembagaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan RTH, tekanan pembangunan perkotaan dan konversi lahan masih menjadi tantangan yang sulit dihindari. Dengan demikian, pertanyaan penelitian mengenai implementasi kebijakan, capaian RTH, dan hambatan regulasi dapat dijawab bahwa

implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum sepenuhnya mampu mencapai target yang ditetapkan karena adanya berbagai kendala struktural dan regulatif.

Secara praktis, penelitian ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang, optimalisasi aset pemerintah untuk pengembangan RTH, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur sehingga bergantung pada data sekunder yang tersedia. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara atau observasi lapangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan RTH publik di Kota Bandung.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Bandung telah dilaksanakan melalui berbagai program dan instrumen kebijakan yang mendukung penyediaan ruang hijau perkotaan. Namun, capaian luas RTH yang masih berada di bawah target menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Keterbatasan lahan, tingginya tekanan pembangunan perkotaan, serta berbagai kendala dalam pengendalian pemanfaatan ruang menjadi faktor utama yang memengaruhi pencapaian target RTH publik di Kota Bandung.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penyediaan RTH tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antarinstansi yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian tata ruang, optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah, serta peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mendukung peningkatan ketersediaan RTH. Temuan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Daftar Pustaka

Admin. (2025). *RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)*. <https://dlh.konawe.info/ruang-terbuka->

- hijau-rth/
 Bandung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota. (2024). *Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung*.
<https://opendata.bandung.go.id/dataset/luas-ruang-terbuka-hijau-rth-di-kota-bandung>
- Gosal, K., Wardana, T., Rivai, A., Firmansyah, A. M., & Palu, K. (2024). *e- ISSN : 3047-4019 ONLINE e- ISSN : 3047-4019 ONLINE. 01(04)*, 59–66.
- Hamzah, A. (2022). *Metode penelitian kepustakaan (library research) : kajian filosofis, teoretis dan aplikasi proses dan hasil*.
- Handayani, Y. S. (2022). Problema Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung. *Jurnal Wilayah Dan Kota*, 9(1), 1–14.
- Imas Sumiati, & Farras Aulia. (2024). Pola Struktur dan Koordinasi Pentahelix dalam Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Imas. *Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton, Volume 8,(2)*, 312–325.
https://id.wikipedia.org/wiki/Sang_Pencerah#/media/Berkas:Sang_Pencerah.jpg
- John Kallas, & Apostolos Linardis. (2010). *A Documentation Model for Comparative Research Based on Harmonization Strategies*.
- Pemerintah Kota Bandung. (2022). *Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2022–2042* (Vol. 7, Issue 1).
- Perkim.id. (2024). *Indonesia Tenggelam dalam Beton: Krisis Ruang Hijau*.
<https://perkim.id/perkotaan/indonesia-tenggelam-dalam-beton-krisis-ruang-hijau/>
- Publik Pusat Komunikasi. (2009). *RTH MILIKI FUNGSI EKSTRINSIK*. Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. <https://pu.go.id/berita/rth-miliki-fungsi-ekstrinsik>
- Puspitojati, T., & Samsedin, I. (2015). Kajian Pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Study of the Development of Green Open Space in Bandung City). *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12(1), 55–66.
- Yonatan, A. Z. (2024). *Wilayah dengan Proporsi Ruang Terbuka Hijau Terbesar di*

Indonesia. : : GoodStats. <https://goodstats.id/article/wilayah-dengan-proporsi-ruang-terbuka-hijau-terbesar-di-indonesia-6vHIg>